



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Sub

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Wandy bin Suhardi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pungka RT. 002 RW. 002 Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon I;

Marlina binti Iwan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Pungka RT. 002 RW. 002 Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor : 59/Pdt.P/2019/PA.Sub. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Pebruari 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Iwan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 59 /Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hasan Mursali dan Subardi M. dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk Mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor tanggal dikeluarkan oleh Kepala Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Wandy dengan Pemohon II Marlina yang dilaksanakan pada tanggal 26 Pebruari 2018 di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan 59/Pdt.P/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Marlina binti A.Q. Irwandi) dan Khairul Hirwandi bin Jamaluddin, tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumbawa Besar, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan buktinya, selanjutnya mohon penetapan atas permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas alasan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Pebruari 2018, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Iwan dihadapan dua orang saksi, dan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan memohon agar pernikahannya disahkan untuk dicatatkan di KUA guna pengurusan terbitnya akta nikah;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan 59/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P.1,;

Menimbang, bahwa surat yang diterima sebagai alat bukti tersebut, secara materiil diklasifikasi dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- P.1, adalah bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, secara materiil menerangkan bahwa Pemohon II saudara Marlina binti AQ. Irwandi pada tanggal 16 juli 2018 bercerai dengan seorang laki-laki bernama Khairul Hirwandi bin Jamaluddin di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai fotokopi dari akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dalam posita permohonan angka 1 dan di muka sidang terbukti Pemohon I melangsungkan perkawinannya dengan Pemohon II pada tanggal 26 Pebruari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, terbukti Pemohon II (Marlina binti AQ. Irwandi) bercerai dengan Khairul Hirwandi bin Jamaluddin pada tanggal 16 Juli 2018 di Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti sewaktu Pemohon II melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I masih terikat dalam tali perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Khairul Hirwandi bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa Pasal 9 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal Pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan 59/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Pemohon I (dengan Pemohon II terbukti dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 9 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Sub. tanggal 25 Juni 2019 Pemohon I dan Pemohon II diizinkan berperkara secara cuma-cuma, dan biaya perkara ini dengan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'adah 1440 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang terdiri dari H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S. S.E.I.,M.S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Najamuddin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI,ME

H. Akhmad Junaedi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman Irdhi Pringgodigdo, SS, SEI,MSI.

Panitera Pengganti

Titin Suhartini, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	-
	Rp.	
2. Proses	:	50.000,-
	Rp.	
3. Panggilan	:	140.000,-
	Rp.	
4. Redaksi	:	-
	Rp.	
5. Meterai	:	6.000,-
	Rp.	
J u m l a h	:	196.000,-
	Rp.	

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan 59/Pdt.P/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)